

**KAJIAN HUKUM PERJANJIAN BERLANGGANAN ANTARA KONSUMEN
RUMAH TANGGA DENGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
LEMATANG ENIM**

Dody Tri Purnawinata¹, Anugrananti²

Email : dodytripurnawinata@unsan.ac.id, anugrananti1987@gmail.com

Universitas Serasan. Jalan H. Pangeran Danal No. 142 Kelurahan Muara Enim

31312 Email : mail@unsan.ac.id Website: unsan.ac.id. Muara Enim

Diterima: 28 November 2024 | Direvisi: 18 November 2024 | Disetujui: 01 Desember 2024

Abstrak

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang berdasarkan kata sepakat dapat menimbulkan akibat hukum. Adapun perjanjian itu terjadi karena adanya kata sepakat atau persetujuan kedua belah pihak, dan kata sepakat terjadi karena adanya penyesuaian kehendak diantara para pihak. Perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang didalamnya telah terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh salah satu pihak. *Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)* merupakan perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan daerah, hal ini berarti bahwa *Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)* sepenuhnya dikuasai oleh Pemerintah Daerah. wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.

Kata Kunci : Perjanjian, Perjanjian Baku, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Wanprestasi

PENDAHULUAN

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, oleh karena itu hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Apabila berbicara

mengenai pembangunan, maka harus dimengerti pola dasar pembangunan nasional yang telah tertuang dalam TAP MPR No. II / MPR / 1993 tentang Garis Garis Besar Haluan Negara yang menegaskan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual.

Untuk mewujudkan pembangunan tersebut, pemerintah melakukan pembangunan dalam segala bidang baik yang bersifat fisik maupun non fisik yang semuanya itu untuk kemakmuran rakyat indonesia. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan “ Bumi, Air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat”. Air merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi manusia, maka sesuai dengan pasal 33 ayat(3) Undang-Undang Dasar 1945, sumber alam yang berupa air harus dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Mengenai perjanjian antara perusahaan air minum dengan pelanggan air minum, maka perjanjian tersebut telah ditentukan oleh pihak perusahaan, baik mengenai prosedur, persyaratan, larangan maupun sanksi untuk berlangganan air minum, sehingga pihak pelanggan memenuhi dan mentaati adanya ketentuan dalam perjanjian tersebut dan sebaliknya pihak pelanggan harus dapat menikmati hak-haknya dengan wajar. Kewajiban pelanggan air minum dalam berlangganan air minum adalah membayar rekening air minum secara teratur sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan oleh pihak perusahaan, sedangkan hak pelanggan adalah hak untuk mendapatkan dan menikmati air minum dengan baik dan lancar. Sebaliknya kewajiban perusahaan adalah memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya terhadap para pelanggan, dan hak perusahaan adalah hak untuk mendapatkan pembayaran rekening air minum secara teratur sesuai ketentuan perusahaan.

Dalam berlangganan air minum secara teratur perlu diperhatikan mengenai permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi yang ditimbulkan oleh para pihak dalam perjanjian, baik pihak pelanggan maupun pihak perusahaan. Misalkan saja adanya kebocoran pipa air minum yang mengakibatkan air kurang lancar kepada konsumen, angka meteran yang tidak sesuai dengan banyaknya air yang digunakan oleh pelanggan, maka pihak pelanggan harus mendapatkan pelayanan yang

sebaik-baiknya. Sedangkan permasalahan yang mungkin terjadi dari perusahaan, misalnya pengambilan air secara liar tanpa seizin perusahaan, keterlambatan membayar rekening air, maka pihak pelanggan harus mentaati ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dalam perjanjian.

Berdirinya suatu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lematang Enim Kabupaten Muara Enim untuk memperoleh air bersih tersebut harus berlanggan air terlebih dahulu. Artinya, masyarakat harus melakukan suatu perjanjian atau kesepakatan berlanggan air dengan pihak PDAM Lematang Enim selaku penyedia jasa dan penyalur air bersih khususnya yang berada di kota Muara Enim.

Sehubungan dengan perjanjian berlanggan air tersebut, isi dari perjanjian telah ditentukan secara sepihak oleh PDAM Lematang Enim dan pihak konsumen hanya menyetujui atau tidak sama sekali. Bentuk perjanjian seperti ini dikenal dengan perjanjian baku. Perjanjian berlanggan air bersih ini adalah kesepakatan jual beli air bersih antara pihak PDAM Lematang Enim dengan konsumen.

METODE PENELITIAN

Dilihat dari tujuan dan ruang lingkup permasalahan yang ada, maka penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum Empiris yaitu pada awalnya penelitian yang dilakukan terhadap data sekunder kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan.

Teknik analisa data dilakukan dengan cara kualitatif oleh karena dalam penelitian ini yang di analisis adalah norma hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder, data yang diperoleh dan dikelompokan serta dianalisis berdasarkan permasalahan yang dibahas dan dianalisis dalam suatu kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

Judul dari Bab II Buku III KUHPerdara "Perikatan Yang Lahir Dari Kontrak Atau Perjanjian". Digunakannya kata "atau" diantara "*kontrak*" dan "*perjanjian*" menunjukkan kepada kita bahwa kata "kontrak" dan "perjanjian" menurut Buku III BW adalah sama dan cara penyebutannya secara berturut-turut seperti tersebut di atas memang disengaja dengan tujuan untuk menunjukkan, bahwa pembuat Undang-Undang menganggap kedua istilah tersebut mempunyai arti yang sama.

Bentuk dari perjanjian antara PDAM Lematang Enim dengan Konsumen atau Pelanggan merupakan perjanjian baku atau yang sering disebut standar kontrak. Perjanjian baku telah dikenal dalam masyarakat dan sangat berperan terutama dalam dunia usaha. Perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang didalamnya telah terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh salah satu pihak, yang umumnya disebut perjanjian adhesie atau perjanjian baku. Menurut Abdul Kadir Muhammad, istilah perjanjian baku dialih bahasakan dari istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda yaitu "*Standard contract*". Kata baku atau standar artinya tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha, yang dibakukan dalam perjanjian baku ialah meliputi model, rumusan, dan ukuran.

Model, rumusan, dan ukuran tersebut sudah dibakukan dan tidak dapat diganti, diubah atau dibuat lagi dengan cara lain karena pihak pengusaha sudah mencetaknya dalam bentuk formulir yang berupa blanko naskah perjanjian lengkap didalamnya sudah dilampiri dengan naskah syarat-syarat perjanjian atau yang disebut dengan dokumenti perjanjian yang memuat tentang syarat-syarat baku yang wajib dipenuhi oleh pelanggan. Pihak PDAM dalam merumuskan atau menuangkan syarat-syarat perjanjian tersebut biasanya menggunakan bentuk nomor-nomor atau pasal-pasal atau klausula-klausula tertentu yang mengandung arti tertentu pula, yang pada dasarnya hanya dipahami oleh pihak pengusaha dan ini merupakan kerugian bagi konsumen karena konsumen sulit atau tidak bisa memahaminya dalam waktu yang singkat.

Pasal 1338 KUHPerdara yang bunyinya "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya". Dari pasal ini terdapat kata "Secara sah" berarti harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana telah ditentukan oleh hukum, dan kata "mengikat sebagai Undang-Undang" yang berarti mengikat para pihak yang telah membuat perjanjian. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, artinya adalah bahwa setiap orang bebas untuk membuat suatu perjanjian, dan kebebasan ini mengenai isi maupun bentuk-bentuk perjanjian dan apa yang mereka perjanjikan atau sepakati bersama merupakan Undang-undang bagi mereka yang membuat dan karenanya harus dipatuhi dan ditaatinya. Apabila ada yang

melanggar perjanjian yang mereka buat, maka dianggap sama dengan melanggar Undang-Undang yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Perjanjian ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus mentaati hukum yang sifatnya memaksa tersebut.

Kewenangan pengelolaan atas cabang produksi oleh Pemerintah tersebut merupakan bentuk pelayanan publik yang dilaksanakan dengan membentuk perusahaan-perusahaan pemerintah yang bersifat monopoli dalam penyelenggaraan usahanya seperti antara lain PT. PLN dan PDAM.

Pada dasarnya pengusahaan secara monopoli sesuai dengan tujuan program umum Pemerintah dibidang ekonomi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah yang menyebutkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi daerah dan yang menguasai hayat hidup orang banyak di daerah yang bersangkutan diusahakan oleh perusahaan daerah.

Kewajiban utama pelanggan PDAM Lematang Enim adalah membayar rekening air tepat waktu. Sebaliknya pelanggan PDAM Lematang Enim berhak mendapatkan air bersih secara terus menerus dengan keadaan baik. Bahkan bila terjadi gangguan, pelanggan PDAM berhak mendapat pelayanan untuk perbaikan terhadap gangguan penyediaan air bersih atau penyimpangan atas suatu mutu air bersih yang disalurkan.

Kesimpulan

Pasal 1338 KUHPerdara yang bunyinya Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, artinya adalah bahwa setiap orang bebas untuk membuat suatu perjanjian, dan kebebasan ini mengenai isi maupun bentuk-bentuk perjanjian dan apa yang mereka perjanjikan atau sepakati bersama merupakan Undang-undang bagi mereka yang membuat dan karenanya harus dipatuhi dan ditaati. Hak dan Kewajiban para pihak dalam perjanjian berlanggan air minum antara PDAM Kota Lematang Enim dengan Pelanggan atau konsumen telah meletakkan bahwa hak salah satu pihak merupakan kewajiban pihak lain. Misalnya pelanggan berhak memperoleh aliran air terus menerus dengan kualitas yang memenuhi standar kesehatan merupakan kewajiban pihak PDAM Lematang Enim memenuhinya. Hak PDAM memperoleh

pembayaran tagihan rekening air dari konsumen setiap bulanan adalah merupakan kewajiban konsumen untuk memenuhinya tepat waktu.

Dalam perjanjian berlangganan air bersih antara pelanggan dengan PDAM Lematang Enim sering terjadinya wanprestasi yaitu pelanggan terlambat melakukan pembayaran iuran bulanan sehingga terjadi pemutusan aliran air oleh pihak PDAM Lematang Enim, adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian yaitu ketidakpuasan pelanggan terhadap layanan yang diberikan oleh pihak PDAM Lematang Enim, Kondisi ekonomi atau keuangan pelanggan, kurangnya kesadaran pelanggan terhadap pembayaran rekening air serta faktor teknis yaitu meter air yang tidak sesuai dengan pemakaian pelanggan.

Daftar Pustaka

- Badruzaman, Meriam Darus, 1987. *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bandung, Bina Cipta
- Badruzaman, Meriam Darus, 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Badruzaman, Meriam Darus, 1981. *Perjanjian Baku (Standar) dan Perkembangannya di Indonesia*, Bandung: Alumni
- Badruzaman, Meriam Darus, 1983, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penejelasan*, Bandung, Alumni
- Badruzaman, Meriam Darus, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, PT, Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir, 2005, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Harahap, Yahya, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* Bandung, Alumni.
- Martokusumo Sudikno, 1996. *Mengenal Hukum (Surat Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Meliala, A. Qiram Syamsudin. 1985. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdul Kadirm 1992 *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir . 1990. *Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung



- Nasution, Az.1995.*Hukum dan Konsumen*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan
- Satrio, J, 2001, *Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiawan. R 1987. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Cet. IV. Bandung: Bina cipta
- Sjahdeni, Sutan Remy, 1993, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta, Institut Bankir Indonesia.
- SoebektiR, 2001, *Pokok- Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Intermasa
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta UI Press
- Wirjano R. Prodjodikoro. 1989. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Cet XI. Jakarta : Sumur Bandung.
- Wiryono R, Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung : Sumur Bandung,
- Christiawan, Rio, 2021. *Hukum Bisnis Kontemporer*. Depok : Raja Grafindo Persada